



---

## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Dieksploitasi di Kota Kupang

*Legal Protection Against Exploited Child Labor in Kupang City*

**Mira Minata Hamid, Siti Ramlah Usman, Helsina Fransiska Pello**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: mirahamid27@gmail.com

\*Correspondence: Mira Minata Hamid

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.797

### ABSTRAK

Pekerja anak menurut hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dapat dipahami bahwa anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadi eksploitasi anak, seperti melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anak-anak remaja dan masyarakat tentang pemahaman perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dan bahaya eksploitasi anak Pemerintah Seperti Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi NTT, UPTD PPA Provinsi NTT, PPKS PPTKIS, PL dan pihak kepolisian sebagai gugus tugas pelepasan terakhir untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Selain itu Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja anak yaitu Peraturan-peraturan yang ada masih di rasakan belum terlaksana secara maksimal, Kesulitan untuk menangkap dan menjerat pelaku/ oknum-oknum yang di duga melakukan eksploitasi anak kurang kesadaran orang tua terhadap eksploitasi anak

**Kata Kunci:** Pekerja Anak; Eksploitasi; Upaya; Hambatan; Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

*Child labor according to civil law in force in Indonesia can be understood that a child is someone under the age of 18 (eighteen) years so that a child under the age of 18 (eighteen) years cannot be said to be legally competent and the actions he has committed have not reached the criteria for action or action. law. In the world of work, of course, there must be legal action taken in the form of an agreement or work contract reaching the criteria for legal action or action. In the world of work, of course, there must be legal action taken in the form of an agreement or work contract. The research method used in this research is empirical legal research. The sources and types of data in this study are primary data obtained from the results of field studies by*

*interviewing. Secondary data obtained from literature studies. The data obtained is then processed by checking and correcting the data. After the data is processed then analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it shows that the protection efforts carried out by the government aim to prevent and stop child exploitation, such as conducting socialization and coaching to young children and the community about understanding legal protection against the exploitation of child labor and the dangers of child exploitation. and transmigration of NTT Province, UPTD PPA of NTT Province, PPKS PPTKIS, PL and the police as the final release task force to prevent child exploitation. Besides that, the inhibiting factors for legal protection for child workers are: It is felt that the existing regulations have not been implemented optimally, the difficulty in catching and ensnaring perpetrators/persons who are suspected of exploiting children lacks parental awareness of child exploitation.*

***Keywords:*** *Child Labor; Exploitation; Attempts; Obstacles; Legal Protection*

---

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seluruhnya (Tubarsyah, 2017). Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut Dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta (Rizal, 2022). Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan oleh sebab itu anak tersebut harus diasuh dan dirawat selayaknya manusia sampai dewasa (Marabessy & Siagian, 2023).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik, secara rohani, jasmani maupun sosial (Ayal & Listyawati, 2019). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Konsideranms Undang-undang itu mengacu kepada pasal 34 Undang-undang dasar 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan faktir miskin dan anak-anak terlantar akan terjamin.

Kekhawatiran akan munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia juga mempekerjakan anak dibawah umur memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh perdagangan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, menurut (Hasibuan, 2015), anak adalah ciptaan Tuhan yang maha kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak dasarnya dalam bentuk berbagai pemanfaatan dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlukan tidak semestinya (Tursilarini, 2016).

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti (Mulyan, 2019). Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dari anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usai lanjut (Mareta & Achmad, 2022). Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan perangkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Namun adapun dalam sebuah keluarga kelahiran seorang anak tidak mendatangkan sebuah kebahagiaan (Marwiyah et al., 2023).

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami oleh Indonesia (Hadi & Sukardi, 2020). Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku, Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin

menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besar adalah perempuan dan anak (Lase et al., 2014).

Kekerasan Terhadap Anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini yang dimaksud kekerasan adalah sesuatu kondisi yang merampas hak anak hingga yang membahayakan nyawanya (Nurhakim, 2022). Umumnya pelaku kekerasan anak adalah orang terdekat yang memperkerjakan anak di bawah umur untuk kepentingan ekonomi keluarga. Karena anak akan mengalami kelelahan fisik yang luar biasa (Suryaman et al., 2012).

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri (Basri et al., 2013).

Undang-Undang dasar 1945 Amademen ke 4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalam hak-hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Purnomosidi, 2017).

Perdagangan orang dalam sejarah bangsa Indonesia. Merupakan perdagangan orang yang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa Kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal (Gunting et al., 2014). Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir dan dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda (Gunting et al., 2014).

Ditingkat Kementrian Koordinator (Menko) dan kementrian Negara, telah dilakukan berbagai upaya kongkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana dinyatakan Menteri dalam rapat Koordinasi Bidang Kesra yang menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam memerangi dan menghapus perdagangan manusia. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu wujud dan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan.

Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali (Priasih et al., 2023). Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus-menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa lainnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.

Pekerja anak menurut hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku di Indonesia dapat dipahami bahwa anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. sehingga anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja (Agustina et al., 2021).

Penting anak sebagai aset bangsa maka kewajiban Negara terutama keluarga untuk melindungi anaknya, karena sebagai manusia anak memiliki hak hidup yang sama seperti manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa, karena itu orang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang dilindungi, dikembangkan dijamin kelangsungan hidupnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Azmizar, 2020).

Salah satu bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa (Laksmiana & Irawan, 2021).

Kota sebagai salah satu Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia, Provinsi NTT menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan anak tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2020 NTT mencatatkan 230 korban perdagangan anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 perdagangan anak berasal dari Kabupaten Sumba Barat sehingga terdata sebagai wilayah penyumbang perdagangan anak terbanyak di NTT.

Sedangkan pada tahun 2021, Perdagangan orang dengan jumlah korban sebanyak 297 orang. Rinciannya, perempuan dewasa 190 orang atau anak perempuan 18 orang (6%) (Agus, 2022). Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah perdagangan anak yang dieksploitasi selama 6 bulan sebanyak 13 anak dan anak-anak tersebut rata-rata berpendidikan SMP (SLTP). Berdasarkan data yang telah dikemukakan tersebut di atas maka uraian yang telah dikemukakan dengan data tersebut di atas maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Dieksploitasi Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang.

## **METODE**

### **Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT.

### **Spesifikasi penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dieksploitasi ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang, maka tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian Empiris.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa buku-buku literatur seperti buku tentang anak yang dieksploitasi, jurnal ilmiah, artikel dan data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

### **Aspek-aspek penelitian**

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dieksploitasi ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang.

2. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja anak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahaan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang

### **Populasi, Sample dan Responden**

Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pekerja anak yang di eksploitasi sebanyak 16 anak, orang tua 16 orang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT 1 Orang dan Kepala UPTD PPA Provinsi NTT 1 orang.

Teknik sampel digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, dimana semua populasi dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi responden.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang 1 Orang, Kepala UPTD PPA Provinsi NTT 1 Orang, Orang Tua Dari Anak Yang Di Eksploitasi 16 Orang. Anak yang Di Eksploitasi 16 Orang. Jadi, jumlah total 34 Orang

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Wawancara (interview), yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden (Nisa & Samsugi, 2020).
2. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa buku-buku, peraturan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Jumriani et al., 2021).

### **Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul di olah dengan menggunakan tahapan, sebagai berikut:

1. Editing, yaitu dilakukan setelah data tersebut terkumpul baik melalui wawancara maupun studi dukumen (Muhibah, 2020). Data tersebut diperiksa satu persatu sehingga tercapainya tujuan dari penelitian
2. Coding, yaitu menyusun secara sistematis semua data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan (Abd Rahim Amihsa et al., 2020).
3. Tabulasi, yaitu memindahkan data dari daftar pertanyaan dan menyusun dalam bentuk tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis (Azhar et al., 2022).

Data yang diperoleh kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif dimana dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada, guna menjawab permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang di Eksploitasi. Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahaan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang**

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Kupang, lapangan pekerjaan semakin sulit dan kebutuhan biaya ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini membuat Anakanak ingin berkerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Tidak heran jika anak-anak rela memperdagangkan diri mereka. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan Anak- anak yang melakukan Eksploitasi pekerja anak Dibawah ini diuraikan bahwa hasil penelitian terhadap, Anakanak yang melakukan Eksploitasi Pekerja anak menunjukkan bahwa 13 (81,25%) dari 16 responden mengatakan bahwa mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan (eksploitasi pekerja anak). Hal ini menjadi perhatian khusus terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT.

Eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Lebih Lanjut Anak-anak ini juga disebabkan oleh pergaulan bebas. Di kerena kan



mereka mempunyai temanteman yang pergaulan sangat bebas dan biasanya mereka sering keluar malam ke acara-acara bebas sampai larut malam. Sehingga mereka terjerumus ke arah eksploitasi pekerja anak.

Lebih lanjut mereka kata ingin memilik barang-barang yang mereka sukai, seperti pakaian uang bagus, tas, dan handphone yang modern sesuai dengan zaman sekarang. Seperti teman-teman mereka. Dan akhirnya mereka rela untuk melakukan Eksploitasi diri mereka sendiri.

Selanjutnya Kepala seksi pengawasan, pengupahan dan jaminan sosial Victor Adeo S.E mengatakan bahwa beliau sangat sedih mendengar bahwa masih ada lagi kasus-kasus Eksploitasi Pekerja anak. Di mana di umur yang masih sangat remaja ini seharusnya mereka dalam masa-masa belajar, bermain bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik secara jasmani maupun rohani. Untuk menjadi anak yang menjadi harapan orang tua dan harapan bangsa. Beliau katakan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT. Harus berkerja lebih keras lagi dan bertanggung jawab. Agar tidak ada lagi terjadi eksploitasi pekerja anak. Lebih lanjut mereka kata kan ingin memilik barang-barang yang mereka sukai, seperti pakaian uang bagus, tas, dan handphone yang modern sesuai dengan zaman sekarang. Seperti teman-teman mereka. Dan akhirnya mereka rela untuk melakukan Eksploitasi diri mereka sendiri.

Sedangkan 3 responden (18,75%) (eksploitasi pekerja anak) yang mengatakan bahwa mereka sebelumnya tidak tahu Eksploitasi pekerja anak itu seperti apa. Karena mereka di memperdayai oleh ajakkan teman untuk mau memperdagangkan dirinya. Temannya ini juga menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi sehingga ke tiga anak ini mudah terbujuk untuk mau memperdagangkan diri mereka sendiri. Mereka juga mengatakan kalau mereka memiliki tingkat pendidikan yang maksimal atau ilmu pengetahuan yang memadai. Mereka juga bisa menelaah ajakan dari temanya yang menjanjikanya pekerjaan dengan gaji yang besar tanpa harus bekerja keras.

Selanjutnya wawancara dengan dengan, Kepala Dinas UPTD PPA Provinsi NTT, Johni Chr. A. Henuk, S.Sos menyatakan bahwa mengapa anak-anak ini tidak tahu arti dari Eksploitasi anak. Karena mereka kurang mendapatkan informasi yang jelas, baik dari keluarga, lingkungan, pergaulan, pemerintah dan pendidikan yang kurang. Dan akhirnya dari ketidaktahuan mereka, mereka mau bekerja sebagai eksploitasi anak. Kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian khusus untuk lembaga-lembaga pemerintah khususnya lembaga UPTD PPA Provinsi NTT ini untuk lebih berkerjas keras lagi untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan eksploitasi anak ini.

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT dan UPTD PPT Provinsi NTT sudah melakukan Tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pemerintah akan tetapi terkadang penyelesaian dari kasuskasus yang di tangani kurang maksimal sehingga pelaku mendapatkan hukum tidak sesuai dengan apa yang di lakukan. Seharusnya pihak lembaga UPTD PPA Provinsi NTT lebih tegas lagi untuk penanganan kasus-kasus yang eksploitasi lebih bertanggung Berdasarkan gambar tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa 13 dari 16 responden (81,25%) orang tua mereka tidak tahu kalau anak perempuan mereka melakukan eksploitasi pekerja anak. Orang-orang tua ini juga mengatakan bahwa mereka sangat kaget, dan malu ketika mendengar anak perempuan mereka melakukan eksploitasi pekerja anak yang sangat hina ini. Orang tua ini juga mengatakan bahwa mereka telah salah mendidik anak mereka dan kurang mamperhatikan tumbuh kembang mereka baik dari lingkungan maupun pergaulan. Berdasarkan wawancara dengan para orang tua yang mengatakan alasan mengapa mereka tidak tahu kalau anak mereka sedang melakukan eksploitasi anak. Karna para orang tua sibuk berkerja, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya dan akhirnya kurang memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka. Para orang tua juga ini kata bahwa mereka sangat menyesali dan telah salah mendidik anak-anak mereka. Karna kurang memperhatikan anak-anak mereka yang seharusnya dalam masa-masa pertumbuhan anak-anak mereka

yang dimana anak-anak ini tumbuh menjadi seorang remaja yang harus di perhatikan baik dalam lingkungan dan pergaulan.

Sedangkan Dimana 3 responden (18,75%) dalam hal ini orang tua yang tahu bahwa anak perempuan mereka melakukan Eksploitasi pekerja anak. Berdasarkan wawancara dengan, Para orang tua yang tahu bahwa anak mereka melakukan eksploitasi anak. Para orang tua ini mengatakan alasannya karena faktor ekonomi yang sangat rendah di karna ayah yang sodara dan pekerjaan dari para Orang tua ini hanya pembantu rumah tangga yang penghasilannya sangat kecil tidak bisa memenuhi kebutuhan biaya ekonomi mereka. Sehingga mereka mau juga anak mereka menjadi eksploitasi perkerja anak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa Orang tua diharapkan mampu melindungi anakanak dari lingkungan dan pergaulan bebas dan di harapkan kepada orang tua walaupun dalam masa-masa ekonomi yang sulit jalan keluar untuk anak membantu keluarga bukan eksploitasi diri mereka seharusnya orang tua harus lebih bijaksana lagi untuk tidak memberikan anak mereka untuk eksploitasi dirinya demi membantu ekonomi keluarga.

Berdasarkan gambar tabel tersebut diatas menunjukan bahwa ada 13 (81,25%) responden terhadap pilihan menjadi eksploitasi kerja anak mereka mengatakan setuju menjadi eksploitasi pekerja anak. Karena pekerjaannya muda tidak harus mempunyai pengalaman kerja dan tidak harus membuat persyaratan seperti administrasi untuk mendapatkan pekerja seperti ini. Tanpa harus terikat dengan prosedur-prosedur terhadap pilihan menjadi eksploitasi pekerja anak, Sedangkan 3 (18,75%) responden yang mengatakan tidak Setuju karena resiko sangat besar seperti kesehatan reproduksi yang muda terkena penyakit karena untuk mau melakukan eksploitasi pekerja anak harus di kerjakan cara berhati-hati kalau mereka tidak berhati-hati mereka mengalami resiko yang sangat besar membuat 3 responden ini tidak setuju Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa saya tidak setuju anak-anak ini melakukan eksploitasi diri mereka walaupun mereka katakan bahwa. Karena pekerjaannya ini muda tidak harus mempunyai pengalaman kerja dan tidak harus membuat persyaratan seperti administrasi untuk mendapatkan pekerja seperti ini. Tapi menurut saya pekerja ini sangat membayakan diri mereka yakni bekerja meski masih di bawah umur produktif.

Berdasarkan gambar tabel diatas menunjukan bahwa dari 16 responden (eksploitasi pekerja anak), dimana 13 responden (81,25%) yang mengatakan sangat puas mendapatkan nilai uang yang cukup besar Rp. 3.000.000 dan 4.000.000 yang 1 hari saja melakukan eksploitasi pekerja anak. ini yang membuat 13 responden merasa puas melakukan eksploitasi pekerja anak. Karena nilai Upahnya Tinggi. Sedangkan 3 responden (18,75%) mengatakan tidak puas karena nilai upahnya yang rendah Rp. 1.000.000 yang diberikan orang kepada mereka. Yang memiliki gaya tarik berkurang

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa saya tidak setuju terhadap upah yang mereka dapat walapun dalam jumlah yg cukup besar tapi nilai uang ini tidak sebanding dengan pengorbanan diri mereka yang melakukan eksploitasi diri. Mengapa karena ini sangat memberi dampak negatif pada masa depan anak-anak ini. Dampak yang bisa dirasakan dari anakanak ini yang mengalami bentuk eksploitasi anak, meliputi: Cedera fisik, Kehamilan di usia muda, Infeksi menular seksual, Penurunan berat badan, Anak dapat menyakiti dirinya sendiri, gangguan kesuburan, rambut rontok, Pola makan yang buruk dan lebih parahnya Eksploitasi seksual ini bisa membuat seorang anak menjadi trauma seumur hidupnya. Kalau tidak cepat di beri konseling profesional yang ahli untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Berdasarkan Wawancara dengan, Kepala Seksi Pengawasan Pengupahan Dan Jaminan Sosial. Bapak Victor Adoe S. E mengatakan bahwa dalam menghadapi eksploitasi anak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT memiliki, beberapa upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang melalukan eksploitasi anak.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anak-anak remaja dan masyarakat tentang pemahaman perlindungan hukum kepada Eksploitasi pekerja anak dalam sosialisasi ini biasanya menjelaskan tentang bahaya anak yang melakukan eksploitasi anak dan Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Membuat surat dan mengajukannya kepada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk meminta penambahan pengawas dalam bidang Pekerja anak yang di eksploitasi di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT untuk anak pengasahan tentang pengawasan eksploitasi pekerja anak. Melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat yang diduga untuk melakukan eksploitasi perdagangan anak, seperti Hotel-hotel, koas-koasan dan tempat keramaian lainnya.

Tetap memberikan pengawasan dan perlindungan kepada eksploitasi pekerja anak dalam pencegahan dan penanganan Yang mengatur luas bagaimana ruang gerak dan pihak PPKS, PPTKIS, PL, Kepolisian dan berkordinasi dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai gugus tugas pelepasan terakhir untuk mencegah terjadi eksploitasi anak. Selanjutnya Berdasarkan Wawancara dengan, Kepala Seksi Pengawasan Pengupahan Dan Jaminan Sosial. Bapak Victor Adoe S.E menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. memiliki peranan penting dalam kasus-kasus Eksploitasi anak. “Dalam proses penegakan hukum pihak dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Memiliki aturan tenaga kerja dan Setiap kasus-kasus eksploitasi yang masuk dan lembaga ini juga memiliki satgas yang fungsinya untuk menanggulangi kasus-kasus yang ada. Dan setiap kasus-kasus yang di tangani Itu ada berapa kasus yang terkait dengan eksploitasi anak. Dalam proses pecegahan ini biasanya mengambil keterangan anak-anak yang melakukan eksploitasi diri mereka dan di buatkan dalam berita acara selanjutnya melakukan proses penyelidikan kalau memang anak ini melakukan eksploitasi anak. Lansung di ambil berita acaranya selanjutnya di serahkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian agar di tangani lebih lanjut lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Tata Usaha UPTD PPA Provinsi NTT, Johni Chr. A. Henuk, S.Sos Menjelaskan bahwa lembaga UPTD PPA Provinsi NTT berfungsi untuk penannganan teknis. Seperti kasus-kasus Eksploitasi pekerja anak, dan masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan lainnya. Beliau juag mengatakan bahwa lembaga UPTD PPA berfungsi untuk penanganan setiap kasus eksploitasi pekerja anak yang masuk lembaga ini. Beliau juga Lembaga UPTD PPA berjuang untuk menyelesaikan kasus-kasus eksploitasi pekerja anak sampai tuntas dan Anakanak ini dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing dan Lembaga UPTD PPA melakukan sosialisasi pencegahan eksploitasi pekerja anak sehingga di Kota Kupang ini tidak ada lagi Eksploitasi perkerja anak.

Penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT dan UPTD PPT Provinsi NTT sudah melakukan Tugas dan tanggung jawab sebagi lembaga pemerintah akan tetapi terkadang penyelesaian dari kasus-kasus yang di tangani kurangs maksimal sehingga pelaku mendapatkan hukum tidak sesuai dengan apa yang di lakukan. Seharusnya pihak lembaga UPTD PPA Provinsi NTT lebih tegas lagi untuk penanganan kasus-kasus yang ada

Dari Penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa perdagangan anak sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan anak sudah menjalankan tugas dengan baik. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT harus terus berkerja dengan baik agar tidak anak lagi korban perdagangan anak dalam hal ini ekspolitasi seksual terhadap anak.

**Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang**



Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Tata Usaha UPTD PPA Provinsi NTT Johni Chr. A. Henuk, S.Sos Dalam menghadapi Eksploitasi pekerja anak Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT mengatakan bahwa memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum, yaitu:

Banyaknya norma-norma hukum untuk melindungi kesejahteraan anak yang dipergunakan oleh penegak hukum maupun oleh mereka yang di atur, namun untuk melindungi Eksploitasi pekerja anak di kota kupang sampai saat ini belum tercapai perlindungan yang dicita-citakan untuk kebaikan kesejahteraan pekerja anak, karena peraturan-peraturan yang ada masih dirasakan belum terlaksana secara maksimal.

Lanjut beliau kata bahwa, hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya peraturan untuk melindungi Eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ada empat yaitu yang pertama peraturan itu kurang tersosialisasi kepada masyarakat Kota Kupang kedua perumusan peraturan kurang jelas atau kurang bisa dimengerti oleh masyarakat, ketiga terdapat ketidak sesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, dan yang terakhir karena sedikitnya peraturan pelaksanaan sebagai dorongan kegiatan yang nyata.

Sesungguhnya penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan adalah suatu konsep yang modern. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi juga mengatakan, sistem hukum yang modern mempunyai ciri-ciri tertentu beberapa diantaranya adalah sifat teritorial, tidak bersifat personal; universalitas, rasional; hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat.

Sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada eksploitasi pekerja anak yaitu dari subjek hukum. Subjek hukum disini meliputi aparatur pemerintah dari pengawas ketenagakerjaan, pengusaha, masyarakat dan anak. Faktor yang menjadi penghambat perlindungan kepada pekerja anak:

1. Sedikitnya pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang khususnya eksploitasi pekerja anak dan sedikitnya pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai pendidikan sarjana hukum
2. Situasi keluarga pekerja anak yang sosial ekonominya kurang dan kondisi pekerja anak yang berpendidikan rendah

Selanjutnya Berdasarkan Wawancara dengan, Kepala Seksi Pengawasan Pengupahan Dan Jaminan Sosial. Bapak Victor Adoe S.E mengatakan bahwa Dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak di kota kupang mengalami beberapa hambatan atau kesulitan yang dialami selama ini dalam kasus eksploitasi anak yang sulitnya menangkap dan menjerat pelaku/oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut untuk melakukan eksploitasi anak adapun bagi orang tua yang mungkin menyuruh anaknya untuk melakukan eksploitasi diri mereka dikarenakan faktor ekonomi keluarga serta kurangnya pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak lain tentang kasus eksploitasi anak. dan sulitnya menangkap pelaku karena cepatnya mereka menghilang dari tempat kejadian dan sulitnya mendeteksi tempat dan daerah asal mereka dari mana. Karena selama ini anak-anak yang melakukan eksploitasi diri mereka tidak berjalan sendiri bukan melainkan memang ada oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut.

Lanjut beliau kata bahwa hambatan yang dialami dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak yaitu dalam hal ini tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak sebagai eksploitasi tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri ini juga terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir dalam mempekerjakan anak. Di tambah terbatasnya jumlah pegawai dalam menanggulangi eksploitasi anak sehingga merasa kesulitan dan kualahan dalam menanganinya kasuskasus ekploitasi anak.

Lanjut beliau kata bahwa Sulitnya pendekatan terhadap anakanak yang melakukan eksploitasi ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang tidak boleh melakukan eksploitasi dan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya melakukan eksploitasi anak. Disamping itu kehidupan anak-anak yang melakukan eksploitasi yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Dan anak-anak yang melakukan eksploitasi anak yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup melakukan eksploitasi diri mereka lagi dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor keluarga, terdapat orangtua yang membiarkan anaknya melakukan aktifitas eksploitasi diri mereka tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang. Diantaranya Yaitu (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dan UPTD PPA melakukan sosialisasi sosialisasi dan pembinaan kepada anak-anak remaja dan masyarakat tentang pemahaman perlindungan hukum kepada Eksploitasi pekerja anak dan bahaya eksploitasi anak (2) Melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat yang diduga untuk melakukan eksploitasi perdagangan anak, seperti Hotel-hotel, koas-koasan dan tempat keramaian lainnya. (3) Pihak UPTD PPA melakukan perlindungan kepada eksploitasi pekerja anak dalam pencegahan dan penanganah Yang mengatur luas bagaimana ruang gerak dan pihak PPKS, PPTKIS, PL, Kepolisian dan berkorninasi dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai gugus tugas pelepasan terakhir untuk mencegah terjadi eksploitasi anak. Faktor-faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Kupang, (1) perlindungan hukum yang dicita-citakan untuk kebaikan kesejahteraan pekerja anak dan peraturan-peraturan yang ada masih dirasakan belum terlaksana secara maksimal (2) hambatan atau kesulitan yang dialami dalam kasus eksploitasi anak yang sulitnya menangkap dan menjerat pelaku/oknumoknum yang mengorganisir anak-anak untuk eksploitasi anak (3) kurang kesadaran orang tua terhadap eksploitasi anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd Rahim Amihsa, R., Saferian, E., & Syahrir, S. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Mobile Payment Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(03), 10–25.
- Agus, A. (2022). *Aspek Bantuan Hukum Atas Korban Eksploitasi Seksual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Mujiburrahman Azwar Agus*.
- Agustina, R., Widodo, H., & Sharon, G. (2021). Kepastian Hukum Bank Garansi Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi. *Krisna Law*, 3(2), 1–11.
- Ayal, L. N., & Listyawati, A. (2019). Urgensi Peran Sakti Peksos Dalam Penanganan Permasalahan Anak Di Kota Kupang. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(1), 35–50.
- Azhar, Z., Hutahaean, J., & Mulyani, N. (2022). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Microsoft Word. *Drestanta Pelita Indonesia Press*, 1–60.
- Azmizar, A. (2020). *Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Riau.
- Basri, B., Rohman, A., & Zein, Y. A. (2013). Pengaruh Child Abuse Terhadap Regulasi Penetapan Tarakan Sebagai Kota Layak Anak. *Perspektif*, 18(1), 23–31.
- Gunting, S. D. J., Waty, N., & Alwan, A. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Mahupiki*, 2(1).
- Hadi, S. N., & Sukardi, D. H. (2020). Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bandar Lampung (Studi Kasus Di Polda Lampung). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 314–325.
- Hasibuan, S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum Dan HAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/PID. B/2009/PN. MDN). *Jurnal Mahupiki*, 1(01).
- Jumriani, J., Syaharuddin, S., Hadi, N. T. F. W., Mutiani, M., & Abbas, E. W. (2021). Telaah Literatur; Komponen Kurikulum IPS Di Sekolah Dasar Pada Kurikulum 2013. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2027–2035.
- Laksmiana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115.
- Lase, A. A., Waty, N., & Alwan, A. (2014). Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Putusan No. 1554/Pid. B/2012/PN. Mdn). *Jurnal Mahupiki*, 2(1).
- Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 21–41.

- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(1), 484–502.
- Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Fusion*, 3(01), 14–31.
- Muhibah, S. (2020). Model Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas Serang Raya. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(1), 54–69.
- Mulyan, A. (2019). Orang Tua Tunggal Dalam Biaya Pendidikan Anak (Studi Di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 3(1).
- Nisa, K., & Samsugi, S. (2020). Sistem Informasi Izin Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Berbasis Web Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 13–21.
- Nurhakim, H. Q. (2022). Hak Asasi Anak Perspektif Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 66–80.
- Priasih, L., Dwianjani, S., & Apriliani, S. (2023). Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 331–336.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174.
- Rizal, F. (2022). Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kaitan Dengan Hak-Hak Asasi Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kisaran). *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 466–473.
- Suryaman, M., Nurhadi, B. W., & Liliani, E. (2012). *Sejarah Sastra Indonesia Berperspektif Gender*. Leutikaprio.
- Tubarsyah, T. (2017). *Making Legal Instrument And Legislation To Be Effective: An Effort To Eliminate Corruption, Collusion, And Nepotism*.
- Tursilarini, T. Y. (2016). Incest: Domestic Sexual Violence Against The Girls. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 165–178.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).